



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/35.3518/XI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Raditya Haria Yuangga
B. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat :



2. a. Nama : Edy Santoso.,S.Pd
B. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat :

yang memberikan kuasa kepada

1. Sandhi Puguh Irawan,S.H.,M.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum beralamat di Perumahan Graha Savira A1 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 354 tahun 2023 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023

Terhadap

KPU Kabupaten Nganjuk yang berkedudukan di Jl. Widas, Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/35.3518/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan, menyerahkan dan mencermati bersama Termohon di hadapan Pimpinan Mediasi Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Moh. Gufron sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Pace sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/377/K/411.013/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa Pimpinan Mediasi memfasilitasi untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Sutrisno, S.H, M.Si. melalui telpon dan didengarkan oleh para pihak yang pada dasarnya menyatakan kebenaran pemberhentian atas nama Moh. Gufron sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Pace sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/377/K/411.013/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
3. Bahwa Termohon menerima Salinan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/377/K/411.013/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sebagai dasar Pihak Termohon menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk atas nama Moh. Gufron dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Nganjuk 4 sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dengan nomor urut sama dengan Daftar Calon



Sementara (DCS) setelah Termohon mendapatkan Salinan Putusan hasil kesepakatan Sidang Mediasi;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada Hari Jumat Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Yudha Harnanto, S.H, M.H, 2) Moh. Ariful Anam, S.Pd, 3) Mahrus Ali Sofyan H, S.Kom, 4) Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I, M.Pd, 5) Tanoyo, SH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun 2023 oleh 1) Yudha Harnanto, S.H, M.H, 2) Moh. Ariful Anam, S.Pd, 3) Mahrus Ali Sofyan H, S.Kom, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan dibantu oleh Nanang Sumiarko, S.Pd sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi,

ttd

(Yudha Harnanto, S.H, M.H)

Anggota Majelis,

ttd

(Moh. Ariful Anam, S.Pd)

Anggota Majelis,

ttd

(Mahrus Ali Sofyan H, S.Kom)

Anggota Majelis,

ttd

(Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I, M.Pd)

Anggota Majelis,

ttd

(Tanoyo, SH)

Sekretaris

Ttd

Nanang Sumiarko, S.Pd
NIP. 197506032007011010

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
10 November 2023
Kepala Sekretariat,



Nanang Sumiarko, S.Pd
NIP. 197506032007011010